WALI KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG

NOMOR 188.45/401/DPPKB/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 528 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA BONTANG

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian nomenklatur perangkat daerah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 528 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Bontang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Scanned by CamScanner

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah susunan personalia Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Scanned by CamScanner

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, lampiran Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 528 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Bontang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 29 Juli 2019
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
4. Yang Bersangkutan

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 188.45/401/DPPKB/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 528 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA BONTANG

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA BONTANG

Pengarah	:	1. Wali Kota Bontang 2. Wakil Wali Kota Bontang
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah
Ketua	:	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Sekretaris	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Anggota	:	1. Inspektur Daerah 2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4. Kepala Dinas Kesehatan 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 8. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 9. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 11. Kepala Dinas Ketenagakerjaan 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14. Kepala Dinas Perhubungan 15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 16. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Scanned by CamScanner

17. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
19. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
20. Kepala Badan Pendapatan Daerah
21. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
22. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
23. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Dearah
24. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
25. Camat Bontang Utara
26. Camat Bontang Selatan
27. Camat Bontang Barat
28. Lurah Belimbing
29. Lurah Guntung
30. Lurah Lok Tuan
31. Lurah Bontang Baru
32. Lurah Bontang Kuala
33. Lurah Gunung Elai
34. Lurah Api-Api
35. Lurah Satimpo
36. Lurah Tanjung Laut
37. Lurah Tanjung Laut Indah
38. Lurah Berbas Tengah
39. Lurah Berbas Pantai
40. Lurah Bontang Lestari
41. Lurah Kanaan
42. Lurah Gunung Telihan

Tim Sekretariat

Koordinator : Sekretaris Badan Perencanaan, Penilitian, dan Pembangunan Daerah

Anggota :
1. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
2. Kepala Bidang Ekonomi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemerintahan dan Aparatur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Scanned by CamScanner